



P U T U S A N

NOMOR: 296/PDT/2017/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rumbanai Br Ginting, berkedudukan di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janes Maju Ginting, S.H., dan Parulian Hutapea, S.H., Advokat beralamat di Jln. Ngumban Surbakti (Ringroad) No. 149 Medan 20131 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016 dan kuasa substitusi kepada Moris Sembiring, S.H., M.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

Lawan:

1. Naber Br Sembiring, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. Kasma Br. Ginting, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Amran Ginting, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Annan Ginting, bertempat tinggal di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;



5. Dian Ginting, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. Alan Ginting, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. Monika Br. Ginting, bertempat tinggal di Jln. Nirbaya 2 No. 30 RT 0015 RW 02, Kelurahan Makasar Pinang Ranti Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. Liasna Br. Ginting, bertempat tinggal di Tapak Kuda, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. Sermi Br. Ginting, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX semula Tergugat IX;  
Dalam hal ini Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX memberikan kuasa kepada Sumber Alam br. Sinuraya, S.H., Advokat beralamat di Jln. Veteran No. 100 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat;

Dan

Kepala Desa Lingga Julu, bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat I;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 Mei 2017, Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN-Kbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Juli 2016 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari **Alm. Bintang Ginting** dengan Isterinya yang pertama yaitu **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** dan para tergugat adalah isteri/anak/ahli waris dari **Alm. Selamat Ginting**, dimana **Alm. Selamat Ginting** adalah anak/ahli waris dari **Alm. Bintang Ginting** dengan Isterinya yang kedua yaitu **Almh. Numbuk Br Tarigan**;
- Bahwa semasa hidupnya **Alm. Bintang Ginting** mempunyai dua (2) orang isteri yang bernama 1. **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** dan 2. **Almh. Numbuk Br Tarigan** dan dari perkawinan **Alm. Bintang Ginting** dengan isterinya **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : **Rumbanai Br Ginting (penggugat)** dan dari perkawinan **Alm. Bintang Ginting** dengan Isterinya **Almh. Numbuk Br Tarigan** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : **Alm. Selamat Ginting**;
- Bahwa semasa hidupnya **Alm. Bintang Ginting** bersama kedua orang isterinya yaitu **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** dan **Almh. Numbuk Br Tarigan** berdomisili di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bahwa selain meninggalkan anak/cucu/ahli waris, **Alm. Bintang Ginting** ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari harta pusaka peninggalan orang tua **Alm. Bintang Ginting** yang belum pernah dibagikan kepada penggugat dan **Alm. Selamat Ginting** selaku anak/cucu/ahli waris yang sah dari **Alm. Bintang Ginting** dan Tanah perladangan tersebut terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;  
1. Tanah perladangan "**Juma Barung**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 7.000$  M2 yang, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan keladang;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Rantam Br. Saragih;



- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan keladang;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Tenaga Saragih;
2. Tanah perladangan "**Juma Kenas Darat**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan luas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan keladang;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Ponten Saragih;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke perladangan;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan jalan keladang;
3. Tanah perladangan "**Juma Kasemak**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan luas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan perladangan jalan keladang;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Kasir Kaban, Adir Ginting dan David Purba;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perladangan Nasib Saragih;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan keladang;
4. Tanah perladangan "**Juma Tengah**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Langsung Saragih;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan keladang;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Nd. Terang Lingga;
5. Tanah perladangan "**Juma Gugung**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo  $\pm 17.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan perladangan Mbaru Sinaga;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan keladang;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Sopiando Ginting;



6. Tanah perladangan “ **Juma Pasar Kuda** “ yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan luas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan perladangan Santoni Ginting;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Lamsana Sitepu;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perladangan Ngaintan Ginting;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Lumat Ginting;

7. Tanah perladangan “ **Juma Reba**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan perladangan Mbaru Saragih;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Nd. Johan br. Tarigan;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perladangan N. Curak br. Karo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Joni Saragih;

8. Tanah perladangan “ **Batang Gedang**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan keladang;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan perladangan Sore Ginting;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan perladangan Piher Ginting;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan perladangan Japet Saragih;

Bahwa walaupun Penggugat telah menguraikan letak, luas maupun batas-batas objek dalam perkara ini, akan tetapi untuk lebih jelasnya apabila nanti Majelis Hakim berkenan, Penggugat akan memohonkan pemeriksaan setempat atas objek perkara dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No.179K/Sip/1961, tentang persamaan hak antara pria dan wanita khususnya di Tanah Karo, sangatlah beralasan hukum Penggugat meminta supaya Pengadilan memberika hak kepada penggugat masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari keseluruhan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan apapun juga;

Bahwa saat ini seluruh tanah perkara yang dijadikan objek dalam gugatan penggugat ini dikuasai secara sepihak oleh para tergugat selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri/anak/ahli waris **Alm. Selamat Ginting** ataupun dikuasai oleh orang – orang yang memperoleh hak dari **Alm. Selamat Ginting** ataupun dari para tergugat, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan penggugat dan sebelum gugatan diajukan ke pengadilan penggugat telah meminta kepada para tergugat agar hak – hak penggugat selaku salah seorang ahli waris **Alm. Bintang Ginting** agar diserahkan kepada penggugat, namun tidak mendapat tanggapan positif dari para tergugat selaku isteri/ anak/ ahli waris **Alm. Selamat Ginting**, oleh karena itu untuk mendapatkan hak waris penggugat maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Bahwa oleh karena objek perkara masih merupakan boedel warisan **Alm. Bintang Ginting**, maka penggugat selaku salah seorang anak/ ahli waris **Alm. Bintang Ginting** berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari masing – masing objek perkara dan sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari masing – masing objek perkara sekaligus menghukum para tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari para tergugat ataupun orang lain  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian atas tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada halangan apapun juga kepada penggugat;

Bahwa oleh karena objek perkara masih merupakan boedel warisan **Alm. Bintang Ginting** yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka sangatlah beralasan hukum apabila dinyatakan segala surat-surat/perikatan/peralihan hak yang diperbuat oleh **Alm. Selamat Ginting** ataupun yang diperbuat oleh para tergugat ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari para tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari **Alm. Selamat Ginting** tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan para tergugat akan mengalihkan tanah perkara pada pihak lain ataupun pihak ketiga sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht), maka untuk menjamin hak-hak penggugat agar tidak nihil nantinya dikemudian hari, maka dengan ini penggugat memohon kepada pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan meletakkan sita jaminan (conceruationbeslaag) terlebih dahulu atas objek perkara;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat, maka apabila gugatan ini dikabulkan nantinya penggugat memohon



kepada pengadilan agar menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian para tergugat untuk memenuhi dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum nantinya;

Bahwa dalam kaitannya dengan terpenuhi semua pembuktian yang autentik sesuai ketentuan Undang – Undang maka penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan permohonan serta merta untuk dapat melaksanakan eksekusi atas putusan yang telah diberikan walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voelbaar bij vorraad);

Berdasarkan uraian dalam hal-hal tersebut diatas maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri kabanjahe agar berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberikan putusan hukum sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan penggugat dan **Alm. Selamat Ginting** adalah anak/ahli waris yang sah dari **Alm. Bintang Ginting** dengan kedua isterinya **Almh. Mbuniken br Sinlingga** dan **Almh. Numbuk br Tarigan** yang berhak atas tanah terperkara;
2. Menyatakan para tergugat adalah isteri/anak/ahli waris yang sah dari **Alm. Selamat Ginting**;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara merupakan boedel warisan Alm. Bintang Ginting yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, yang berhak diwarisi oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan objek terperkara dan berhak diwarisi oleh para tergugat selaku isteri/anak/ahli waris Alm. Selamat Ginting  $\frac{1}{2}$  (setengan) bagian dari keseluruhan objek terperkara dan objek tanah perladangan yang terletak di Desa lingga Julu, Kecamatan simpang Empat, Kabupaten karo yaitu:
  1. Tanah perladanagan “**Juma Barung**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  7.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan jalan keladang;
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan perladangan Rantam Saragih;
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan jalan keladang;



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Tenaga Saragih;
2. Tanah perladangan "**Juma Kenas Darat**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  9.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan keladang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Ponten Saragih;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan ke perladangan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan jalan keladang;
3. Tanah perladangan "**Juma Kasemak**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  20.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan jalan keladang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Kasir Kaban, Adir Ginting, dan David Purba;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan nasib Saragih;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan keladang;
4. Tanah perladangan "**Juma Tengah**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  9.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Langsung Saragih;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan keladang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Nd. Terang Lingga;
5. Tanah perladangan "**Juma Gugung**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  17.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Mbaru Sinaga;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan keladang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Sopianto Ginting;

6. Tanah perladangan “**Juma Pasar Kuda**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  9.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Santoni Ginting;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Lamsana Sitepu;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan Ngaintan Ginting;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Lumat Ginting;

7. Tanah perladangan “**Juma Reba**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm$  4.000 M2 yang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Mbaru Saragih;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Nd. Johan br.Tarigan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan N. Curak br. Karo;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Joni Saragih;

8. Tanah perladangan “**Batang Gedang**” yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan Luas  $\pm$  4.000 M2, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan keladang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Sore Ginting;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan Piher Ginting;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Japet Saragih;

4. Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Alm. Selamat Ginting untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bahagian dari masing – masing tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apapun juga;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat/perikatan/peralihan hak yang diperbuat oleh Alm. Selamat Ginting ataupun yang diperbuat oleh para tergugat ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari para tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Alm. Selamat Ginting tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga satu jaminan (conservation beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian para tergugat untuk memenuhi dan mematuhi isi putusan hukum yang menurut dapat dieksekusikan sampai dengan putusan hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh para tergugat;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawabannya melalui surat bertanggal 4 Nopember 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat-Tergugat pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat dibawah ini:

## **I. DALAM KONPENSI**



**Dalam Eksepsi:**

**A. Tentang Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat (disqualifyca-toir eksepsi):**

- Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris **Alm. Bintang Ginting** dengan isterinya yang pertama yaitu **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan nomor surat ahli waris yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris **Alm. Bintang Ginting** dengan **Almh. Mbuniken Br. Sinulingga** dan didalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan kapan, dimana dan berdasarkan apa perkawinan antara **Alm. Bintang Ginting** dengan **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** begitu juga halnya tidak diuraikan kapan/dimana meninggalnya **Alm. Bintang Ginting** dan **Almh. Mbuniken Br Sinulingga**, oleh karena itu dapatlah dikatakan Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat karena tanpa didukung oleh bukti autentik menyatakan dirinya anak/ahli waris **Alm. Bintang Ginting**;

**B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) :**

- Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya tidak mengetahui objek Gugatan secara pasti yaitu tentang batas, ukuran dan luas yang dikuasai Tergugat-Tergugat bahkan ada tanah yang tidak dikuasai oleh Tergugat-Tergugat akan tetapi diajukan Gugatan terhadap Tergugat-Tergugat begitu juga halnya nama-nama perladangan yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang diusahai/dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
- Bahwa oleh karena batas-batas, ukuran luas tanah dan nama perladangan yang dikuasai masing-masing Tergugat-Tergugat tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Para Penggugat, maka gugatan Penggugat kabur isinya (obscur libel);

**C. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consorsium)**

- Bahwa secara fakta objek yang digugat oleh Penggugat hampir secara keseluruhan telah mempunyai bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu Sertipikat Hak Milik diantaranya objek Gugatan No.2 "**Juma Buluh Krapat/JumaBernah**", No.3. "**Juma Kasemak**", No.4. "**Juma Tengah**", No.5. "**Juma Gugung**" dan ada diantaranya



Sertipikat Hak Milik tersebut bukan atas nama Tergugat-Tergugat tapi Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam arus perkara ini dan selain itu ada beberapa Akta Jual-Beli atas nama pihak ketiga dan bukan atas nama Tergugat-Tergugat yang telah terbit atas objek-objek Gugatan Penggugat dan faktanya yang menguasai objek Gugatan tersebut bukanlah Tergugat-Tergugat akan tetapi pemiliknya juga tidak diikutsertakan dalam arus perkara ini dan fatalnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo sebagai pihak yang berkompeten untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik juga tidak diikutsertakan dalam arus perkara ini sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat para pihaknya tidak lengkap;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dapatlah dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak sempurna karena kurang pihak yang harus digugat, maka sangatlah beralasan Tergugat-Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar dikutip **"Bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Alm. Bintang Ginting dengan isteri pertama yaitu Almh. Mbuniken Br Sinulingga dan para Tergugat adalah isteri/anak/ahli waris dari Alm. Selamat Ginting, dimana Alm. Selamat Ginting adalah anak/ahli waris dari Alm. Bintang Ginting dengan isterinya yang kedua yaitu Almh. Numbuk Br Tarigan"** karena tidak menguraikan secara jelas dalam dalil gugatannya kapan, tahun berapa dan secara apa (agama atau adat) perkawinan antara **Alm. Bintang Ginting** dengan **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** juga tidak menguraikan kapan dan dimana meninggalnya **Alm. Bintang Ginting** dan **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** sehingga Penggugat menjadi ahli warisnya karena setahu Tergugat-Tergugat **Alm. Bintang Ginting** menikah dengan satu orang perempuan yang bernama **Almh. Tumbuk Br Tarigan** yang menikah di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo secara adat istiadat karo pada tahun 1935 **"bukan dengan Almh. Numbuk Br Tarigan seperti dalil gugatan Penggugat"** dan semasa hidupnya **Alm. Bintang Ginting** tinggal menetap di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang



Empat, Kabupaten Karo kemudian dari perkawinan **Alm. Bintang Ginting** dengan isterinya **Almh. Tumbuk Br Tarigan** ada mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: 1. **Alm. Jaman Ginting** lahir pada tahun 1937 dan 2. **Alm. Selamat Ginting** lahir pada tahun 1939;

- Bahwa **Alm. Bintang Ginting** (mertua/kakek Tergugat-Tergugat) meninggal dunia di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo pada tanggal 17 Juni 1976 dan dimakamkan di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dan **Almh. Tumbuk Br Tarigan** (ibu mertua/nenek Tergugat-Tergugat) meninggal dunia di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo pada bulan September 1989 dan dimakamkan di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bahwa suami/ayah Tergugat-Tergugat (**Alm. Selamat Ginting**) semasa hidupnya menikah di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo pada tahun 1958 secara adat istiadat karo dengan seorang perempuan yang bernama **Naberi Br Sembiring (Tergugat-I)** dan dari perkawinan **Alm. Selamat Ginting** dengan isterinya **Naberi Br Sembiring (Tergugat-I)** ada mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
  1. Kasma Br Ginting (**Tergugat-II**);
  2. Amran Ginting (**Tergugat-III**);
  3. Annan Ginting (**Tergugat-IV**);
  4. Dian Ginting (**Tergugat-V**);
  5. Alan Ginting (**Tergugat-VI**);
  6. Monika Br Ginting (**Tergugat-VII**);
  7. Liasna Br Ginting (**Tergugat-VIII**);
  8. Sermi Br Ginting (**Tergugat-IX**);
- Bahwa Tergugat-Tergugat merasa sangat keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat adalah anak dari **Alm. Bintang Ginting** dengan isterinya **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** seharusnya sebelum menguraikan dalil Gugatan demikian soyogianya Penggugat harus terlebih dahulu menunjukkan bukti surat keterangan ahli waris bahwa Penggugat memang benar anak/ahli waris **Alm. Bintang Ginting** dengan isterinya **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** karena faktanya selama ini secara adat istiadat karo keluarga besar **Alm. Bintang Ginting** yang lazim dicantumkan didalam surat-surat adat (undangan perkawinan





ataupun meninggal dunia) di kerabat/keluarga **Alm. Bintang Ginting** tidak pernah dicantumkan nama **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** (ibu Penggugat) sebagai isteri **Alm. Bintang Ginting** ataupun nama **Rumbanai Br Ginting (Penggugat)** sebagai anak dari **Alm. Bintang Ginting** dan fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri pada waktu pelaksanaan upacara adat karo pemakaman **Alm. Bintang Ginting** tidak ada disebutkan didalam surat undangan meninggal dunia bahwa **Alm. Bintang Ginting** ada mempunyai isteri **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** dan anak **Rumbanai Br Ginting (Penggugat)** begitu juga halnya dalam pelaksanaan adat pemakaman **Alm. Bintang Ginting** tidak ada dibuat adat kepada keluarga **Almh. Mbuniken Br sinulingga (istilah karo disebut kalimbubu iperdemui)** yang menunjukkan bahwa **Almh. Mbuniken Br sinulingga** adalah isteri dari **Alm. Bintang Ginting** begitu juga halnya Penggugat tidak ada dicantumkan dalam surat undangan meninggal dunia **Alm. Bintang Ginting** sebagai anggota keluarga yang mengundang dan turut berdukacita oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada dan sangatlah beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Bahwa Penggugat sebenarnya tidak beralasan untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat-Tergugat karena tanah-tanah terperkara adalah harta yang ada dalam perkawinan **Alm. Selamat Ginting** dengan isterinya **Naberi Br Sembiring** (Tergugat-I) yang berhak diwarisi oleh Tergugat-Tergugat selaku anak/ahli waris dari **Alm. Selamat Ginting** dan faktanya terhadap tanah-tanah yang dijadikan objek gugatan sebahagian besar telah terbit Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti autentik kepemilikan tanah dan secara lisan semasa hidupnya **Alm.Selamat Ginting** tanah-tanah miliknya tersebut telah dibagikan kepada anak/ahli warisnya yaitu Tergugat-Tergugat dimana faktanya Tergugat-Tergugat telah mengusahai dan menguasai bahagiannya masing-masing bahkan ada yang telah diperjual belikan kepada pihak ketiga dan fakta yang mendukung tentang tidak adanya keterkaitan Penggugat terhadap objek perkara dilihat dari dalil uraian Gugatan Penggugat khususnya tentang objek Gugatan nyata-nyata Penggugat tidak mengetahui secara pasti objek yang digugatnya karena objek gugatan yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat sebahagian tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat yaitu mengenai luas



maupun batas-batas objek gugatan bahkan ada objek yang digugat oleh Penggugat tidak ada dikuasai atau dusahai oleh Tergugat-Tergugat dan kalaulah benar dalil Gugatan Penggugat seharusnya tentang haknya telah diajukan semasa hidupnya **Alm. Bintang Ginting** ataupun **Alm. Selamat Ginting**;

- Bahwa Tergugat-Tergugat ada menguasai/mengusahai/memiliki tanah perladangan yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah perladangan "**Juma Barung/Buluh Krapat**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan ke ladang;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Rantan Br Saragih;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan ke ladang;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan ladang Tenaga Saragih;

2. Tanah perladangan "**Juma Kasemak**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan jalan ke ladang;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Kasir Kaban, AdirGinting, dan David Purba;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Nasib Saragih;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan ke ladang;

3. Tanah perladangan "**Juma Tengah**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Langsung Saragih;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan ke ladang;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Nd. Terang Lingga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah perladangan "**Juma Gugung**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 8.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Mbaru Saragih;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Jonnis Saragih dan Danni Saragih;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan ke ladang;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan perladangan Sopianto Ginting;

5. Tanah perladangan "**Juma Pasar Kuda**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Santoni Ginting;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Lamsana Sitepu;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan Ngaintan Ginting;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perladangan Lumat Ginting;

6. Tanah perladangan "**Juma Reba**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan Mbaru Saragih;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Nd. Johan Br Tarigan;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan Nd. Curak Br Karo;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perladangan Joni Saragih;

7. Tanah perladangan "**Juma Batang Gedang**" yang terletak di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dengan luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Berbatasan dengan perladangan jalan ke ladang;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perladangan Sore Ginting;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan perladangan Piher Ginting;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perladangan Japet Saragih;

- Bahwa tanah perladangan yang ada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat saat ini diperoleh **Alm. Selamat Ginting** selama perkawinannya dengan **Naberi Br Sembiring (Tergugat-I)** termasuk juga didalamnya ada yang diberikan oleh **Alm. Kunci Tarigan** kepada **Almh. Tumbuk Br Tarigan** sebagai pembagian warisan terhadap anaknya dan atas sebahagian tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik **An. Selamat Ginting** dan atas nama **An. Kena Ginting** dan hal tersebut nantinya akan Tergugat-Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara ini;

## **II.DALAM REKONPENS**

- Bahwa apa yang telah Penggugat-Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk uraikan tersebut tentang eksepte dan bantahan atas pokok perkara tersebut diatas adalah sekaligus sebagai posita Gugatan Penggugat- Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk;
- Bahwa Penggugat dk sangat tidak beralasan hukum mengajukan gugatan kepada Penggugat-Penggugat dr terkait tanah-tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dr sebagaimana diuraikan dalam objek Gugatan Penggugat dk karena tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-Penggugat dr tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan **Alm. Selamat Ginting** dengan **Naberi Br Sembiring (Tergugat-I dk)** termasuk juga didalamnya ada yang diberikan oleh **Alm. Kunci Tarigan** kepada **Almh. Tumbuk Br Tarigan** sebagai pembagian warisan terhadap anaknya yang berhak dimiliki oleh Tergugat-Tergugat selaku anak/ahli waris **Alm. Selamat Ginting**, dan faktanya semasa hidup **Alm. Selamat Ginting** tanah perladangan yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dr telah dibagikan secara lisan kepada Penggugat-Penggugat dr selaku isteri/anak/ahli waris **Alm. Selamat Ginting** oleh karena itu Gugatan



Penggugat dk sangatlah beralasan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan;

- Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dk terhadap Penggugat-Penggugat dr, maka Penggugat-Penggugat dr telah mengalami kerugian secara materiil maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

1. **Kerugian Materiil:**

- Bahwa sejak gugatan diajukan oleh Penggugat dk, kesehatan Penggugat-Penggugat dr terganggu dan untuk biaya pengobatan masing-masing Penggugat-Penggugat dr, Penggugat-Penggugat dr telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)/orang yang harus dibayar oleh Tergugat dr kepada Penggugat-Penggugat dr;
- Bahwa Penggugat-Penggugat dr sangat dirugikan atas adanya gugatan yang diajukan Tergugat dr dalam perkara ini, oleh karena Penggugat-Penggugat drawam hukum sehingga telah memberikan Surat Kuasa kepada seorang Advokat dan dalam memberikan kuasa ini Penggugat-Penggugat dr telah mengeluarkan Jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dr kepada Penggugat-Penggugat dr;
- Bahwa jumlah total kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr adalah : A. Rp. 90.000.000,-  
B. Rp. 100.000.000,-  
+ **Jumlah :** Rp. 190.000.000,-  
(seratus sembilan puluh juta rupiah);

2. **Kerugian Moril:**

- Bahwa Penggugat-Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk sangat merasa keberatan dan dirugikan atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dk karena atas gugatan Penggugat dk, nama baik Penggugat-Penggugat dr sangat tercemar di tengah-tengah masyarakat karena selama ini tidak pernah muncul ditengah-tengah keluarga ataupun masyarakat bahwa **Alm. Bintang Ginting (mertua/kakek Tergugat-Tergugat)** ada mempunyai isteri yang bernama **Almh. Mbuniken Br Sinulingga** didalam surat undangan adat keluarga **Alm. Bintang Ginting** tidak pernah tercantum **Alm. Bintang Ginting** ada mempunyai isteri yang





bernama **Almh. Mbuniken Br Sinulinggadan** ada mempunyai anak yang bernama **Rumbanai Br Ginting (Penggugat dk)** dan apabila Gugatan Penggugat memang benar adanya secara fakta selama ini pasti ada silaturahmi keluarga antara Penggugat dk dengan Penggugat-Penggugat dr;

- Bahwa atas Gugatan Penggugat dk terhadap Penggugat-Penggugat dr, maka nama baik Penggugat-Penggugat dr telah tercemar di mata masyarakat umumnya apalagi diantara Penggugat-Penggugat dr ada yang bekerja sebagai pengurus gereja/bidang kerohanian jelas sangat mencemarkan nama baiknya khususnya di tengah-tengah jemaat oleh karena itu untuk memulihkan nama baik Penggugat-Penggugat dr, Tergugat dr haruslah meminta maaf kepada Penggugat-Penggugat dr dan keluarga Penggugat-Penggugat dr dengan mengumpulkan dan memberi makan seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, berjumlah ± 500 Kepala Keluarga dengan biaya berkisar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang juga harus dibebankan kepada Tergugat dr dan harus diserahkan oleh Tergugat dr kepada Penggugat-Penggugat dr secara tunai dan sekaligus;
- Bahwa Penggugat-Penggugat dr mengkhawatirkan Tergugat dr tidak beretiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat-Penggugat dr menuntut agar Tergugat dr diberikan suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya;
- Bahwa atas keseluruhan dalil gugatan Penggugat-Penggugat dr dalam gugatan rekonsensi ini akan Penggugat-Penggugat dr buktikan dalam tahap pembuktian nantinya dipersidangan;
- Bahwa karena gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat-Penggugat dr dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik, maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam gugatan rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;



Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas bersama ini Penggugat-Penggugat dr memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

**I. Dalam Konvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. Dalam Rekonvensi:**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-Penggugat dr adalah sah milik Penggugat-Penggugat dr yang diperoleh Penggugat-Penggugat dr berdasarkan pembagian warisan secara lisan semasa hidupnya suami/orang tua Penggugat-Penggugat dr **Alm. Selamat Ginting**;
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar = Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Moril sebesar = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat - Penggugat dr secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dr untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;



6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2017 Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN Kbj yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp 10.370.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

**DALAM REKONVENSI:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 06/Pdt.Bdg/2017/PN.Kbj tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh JASMIN GINTING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 29 Mei 2017 dan telah diberitahu kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 4 Juli 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 19 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 14 Agustus 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 22 Agustus 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan pada tanggal 6 September 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Mei 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Kbj dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 4 Juli 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 3 Agustus 2017 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, kecuali mengenai biaya perkara dalam rekonsensi dalam amar putusan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri dalam rekonsensi tidak dimuat biaya perkara dalam rekonsensi, seharusnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, biaya perkara dalam rekonsensi juga dimuat dalam amar putusan dalam rekonsensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Mei 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Kbj tentang amar putusan dalam rekonsensi perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, KUH.Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Mei 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Kbj sekedar mengenai biaya perkara dalam rekonsensi dalam amar putusan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp. 10.370.000,- (Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam rekonvensi sebesar nihil;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017 oleh kami: **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, SH, MH** dan **SUMARTONO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

dto

dto

1. **AHMAD SUKANDAR, SH, MH**

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL**

dto

2. **SUMARTONO, SH, M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI;**

dto

**HERMAN SEBAYANG, SH.**

---

Halaman 24 dari 25 Halaman PUTUSAN NOMOR 296/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)